

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Yurisprudensi yang ada hubungannya dengan suatu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar melakukan penelitian dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk meneliti permasalahan yang timbul serta menganalisisnya.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka berisikan peraturan yang terdiri dari:
 - a) Al Qur'an dan Hadits
 - b) Undang-undang Dasar 1945
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - f) Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA.
Wno

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis, yaitu:¹³
 - a) Buku-buku ilmiah mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan
 - b) Jurnal tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan
 - c) Situs internet tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁴

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan penulis diambil di tempat:

1. Pengadilan Agama Wonosari
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Pusat Kota Yogyakarta
4. Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta
5. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
6. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia
7. Situs internet

¹³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 158.

D. Narasumber

Narasumber yaitu ibu Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I. dan Dra. Ulil Uswah, M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Agama Wonosari.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari.
2. Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat preskriptif, yaitu penelitian dengan memberikan pendapat atas penelitian yang telah dilakukan. Memberikan pendapat ini bertujuan untuk memberi penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum.